

VALIDASI TERHADAP KEASLIAN SURAT KETERANGAN



Scan Barcode (QR Code)

TATA CARA PENDAFTARAN ERATERANG

- ▶ Akses laman eraterang.bodilum.mahkamahagung.go.id
- ▶ Melakukan pendaftaran dengan mengisi **Daftar dengan Google atau Daftar dengan Email**
- ▶ Mengisi data diri, seperti yaitu:
 - Nama Lengkap
 - Email
 - Kata Sandi
- ▶ **Buka email** yang didaftarkan dan **klik aktivasi akun**
- ▶ Akun yang berstatus sudah dapat digunakan untuk mendaftarkan surat keterangan

1. Setelah akun aktif dan terdapat di dalam **Daftar Email** sudah akan ada di dalam akun

Bantu Kami untuk membangun Zona Integritas dengan **tidak** memberi imbalan atau gratifikasi



www.pa-purwokerto.go.id



e-raterang

ERA BARU SURAT KETERANGAN
pa.go.id/eraterang, pa.go.id/eraterang, pa.go.id/eraterang, pa.go.id/eraterang

1

Layanan

Kecepatan layanan yang lebih baik

Validitas

Validitas terdapat akan selalu terjaga di Pengadilan

2

3

Kecepatan

Kecepatan dalam pelayanan sudah dengan bantuan teknologi informasi yang tepat

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

Jl. R.K. Singaperbangsa Nomor 101 Purwokerto 41111 B.

(0344) 831001 telp

(0344) 800000 fax

www.pa-purwokerto.go.id

info@pa-purwokerto.go.id

ERATERANG

Elektronik Surat Keterangan

Merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan internet dan ponsel pintar (smartphone/komputer).

JENIS SURAT KETERANGAN

1. Surat Keterangan Tidak Terjang Diwajibkan Politik
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terselasa
3. Surat Keterangan Tidak Terjang Diwajibkan Hak Pilihnya
4. Surat Keterangan di Pileas Barera Berjalan Ringan atau Malaras Politik
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggapan Ujung
6. Secara Permohonan atas/atas Secara Berada di dalam yang menjadi Tanggapan Jaraknya yang merupakan Keinginan Negara

PERSTARATAN

1. Surat Permohonan Surat Keterangan
2. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijamahi Pileas
3. Penjara dalam Material Rp1.000,00 (1 lembar)
4. Surat Pernyataan Tidak Terjang Diwajibkan Hak Pilihnya di atas Material Rp1.000,00 (1 lembar)
5. Fotokopi KTP (3 lembar)
6. Pas Foto Berwarna 4x6 (3 lembar)
7. Fotokopi NIK legalisir (3 lembar)
8. Membayar Lagas/PNSP Rp10.000,00

TAHAPAN PERMOHONAN



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Peserta Pemilu dan Wakil Bupati Daerah

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Tarif Permisasi Negara Bukan Pihak Terhadap Surat Keterangan Di Luar Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016

18 Bujur Sudiras Nomor 44/2018/18/MBG/1/1/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PIS+) dan Surat Keterangan Elektronik (eSurat) di Lingkungan Peradilan Umum

TARIF PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP)

Peraturan yang mengatur biaya pelayanan yang harus dibayar oleh pemohon.

| JENIS TERIMAAN BUKAN PAJAK | TARIF (Rp/Permohonan) | SALINAN |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Tidak Diperkenankan Lainnya | | |
| 1. Pengisian dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | 10.000 | per surat |
| 2. Pemohonan Tuntutan/Gugatan Putusan/Petisi/Petisi Peradilan | 500 | per lembar |
| 3. Pemohonan Pembatalan Akta dan Berita Acara Permusyawaratan (Suara Putusan) Pengadilan | 10.000 | per berita acara |
| 4. Penyeragaman dan Penyempurnaan Kembali Surat (Surat Berharga dan Surat yang Berharga di Kewarganegaraan) | 10.000 | per surat |
| 5. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kewarganegaraan di Luar Perkaras | 10.000 | per akta/surat |
| 6. Pembuatan dan Pengiriman Akta Copy yang Dibuat di Kewarganegaraan Pengadilan Agama | 10.000 | per akta |
| 7. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Menuntut Pihak yang Berperkaras di Pengadilan | 10.000 | per surat kuasa/kuasa insidentil |
| 8. Pendaftaran (Surat Pengantar) dan SP4K pada Permohonan Pendaftaran | 10.000 | per (pembuat) pendaftaran |
| 9. Surat yang Berperkaras Perkaras (yang tidak dibuat dalam waktu 10 hari) | 10.000 | per perkara |

PENGADUAN

Layanan Pengaduan Anda melalui <http://www.mahkamahagung.go.id> atau dapat juga melalui Media Pengaduan Pengadilan Negeri Parawisata atau melalui SMS/Whatsapp di nomor 0813 9950 3296